



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511

Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 411.3 / 5923 / 2015

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

N a m a : ETIK SARJIATUN SHI, S.Pd
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN SAKTI
Nomor : 30/KB.S/IX/2015, Tanggal 01-10- 2015
beserta lampiran lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Sakti Nomor : 30/KB.S/IX/2015 Tanggal 01-10-2015 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain
b. bahwa ijin penyelenggaraan KB Sakti tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendeklegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.
10. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.